

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. PEMBUNUHAN MENURUT KUHP

1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Tindak pidana adalah salah satu istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda dengan “*Strafbaar feit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.¹ Sedangkan Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.²

Dari pengertian tindak pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- 1) Adanya perbuatan atau tingkah laku;
- 2) Perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum;

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum di Indonesia*, Bandung : PT.Eresco, __, hal 55

² Soerdjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, , Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hal 85

- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan);
- 4) Diancam dengan pidana atau hukuman pidana

Sehingga dapat disimpulkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melawan hukum dan diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrjn tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.³ Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti *mematikan, menghilangkan nyawa*. Membunuh artinya *membuat agar mati*. Pembunuhan artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁴

Untuk memahami arti pembunuhan ini dapat dilihat pada paal 338 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa:

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 55

⁴ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2007 hal 24

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh;
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.⁵

2. Kalsifikasi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur pada buku II title XIX (paal 338-350), tentang “*kejahatan-kejahatan terhadap nyawa orang*”. Pembunuhan adalah termasuk tindak pidana material (*material delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi dalam dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku (*subjective element*) dan sasaran (*objective element*).

Jika didasarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja (*dolense misdrijven*). Terdapat pada Bab XIX pasal 338-350 KUHP;

⁵ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1989, hal 207

- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan (*culpose misdrijven*). Terdapat pada pasal 359 KUHP.⁶

Sedangkan jika didasarkan kepada sasarannya, dibedakan kepada tiga macam:

- 1) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia pada umumnya;
- 2) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang sedang atau belum lama dilahirkan;
- 3) Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa seseorang anak yang masih dalam kandungan.⁷

Dibawah ini akan dijelaskan kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja dan yang dilakukan dengan kealpaan.

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, kematian itu dikehendaki oleh pelaku. Dalam KUHP pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yakni :

- a) Pembunuhan biasa;
- b) Pembunuhan terkwifikasi;
- c) Pembunuhan yang direncanakan;
- d) Pembunuhan anak;
- e) Pembunuhan atas permintaan si korban;

⁶ M.Amin Suma, dkk, *Hukum Pidana Islam di Indonesia Peluang Prospek dan Tantangan*, , Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hal 143

⁷ Ibid, hal 144

- f) Membunuh diri;
- g) Menggugurkan kandungan (abortus).⁸

Dibawah ini akan dijelaskan ketujuh macam pembunuhan tersebut.

- a) Pembunuhan biasa

Pembunuhan biasa ini terdapat dalam pasal 338 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun”⁹

Istilah “orang lain” dalam pasal 338 itu, maksudnya adalah bukan dirinya sendiri, jadi terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak, ibu atau anak sendiri.

Dalam pembunuhan biasa (*doodslag*), harus dipenuhi unsur :

1. Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditunjukkan kepada maksud supaya orang itu mati.
2. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang “positif” atau sempurna walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

⁸ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, __, Bandung : Remaja karya, 1986, hal 121

⁹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA* hal 134

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, seketika itu juga atau beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.¹⁰

b) Pembunuhan terkwalifikasi

Maksud dari pembunuhan ini adalah pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan perbuatan lain. Sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 339 yaitu:

*“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.*¹¹

Apabila rumusan diatas dirinci, maka terdiri beberapa unsur sebagai berikut:

1. Semua unsur pembunuhan dalam pasal 338;
2. Yang diikuti, disertai, atau didahului oleh tindak pidana lain;
3. Pembunuhan yang dilakukan dengan maksud:
 - a. Untuk mempersiapkan tindak pidana

¹⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KUHP*, hal 121

¹¹ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, hal 134

- b. Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan jika tertangkap tangan bertujuan untuk menghindarkan diri sendiri ataupun orang lain yang ikut terlibat atau untuk memastikan penguasaan benda yang didapatkannya dengan cara melawan hukum.
- c) Pembunuhan yang direncanakan (*moord*)

Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menyalakan nyawa orang atau lebih dikenal dengan pembunuhan berencana. Pembunuhan ini diatur dalam pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.

Unsur-unsur dari pembunuhan jenis ini adalah:

1. Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang disertai perencanaan terlebih dahulu;
 2. Yang bersalah dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya;
 3. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.¹²
- d) Pembunuhan anak (*kinderdoodslag*)

¹² M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, hal 124

Dalam pembunuhan jenis ini yang terkena pasal adalah seorang Ibu, baik kawin maupun tidak, yang dengan sengaja membunuh anaknya pada waktu dilahirkan atau beberapa lama setelah dilahirkan. Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 341 dan 342.¹³

Untuk pembunuhan dalam 341 diancam dengan hukuman selama-lamanya tujuh tahun penjara. Pasal 342 memuat perbuatan yang eujudnya sama dengan yang dimuat dalam pasal 341 dengan perbedaan bahwa dalam pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak yang ditentukan sebelum anak dilahirkan. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman Sembilan tahun penjara.

e) Pembunuhan atas permintaan si korban

Pembunuhan ini dirumuskan dalam pasal 344:

“Barang siapa yang merampas jiwa orang lain atas permintaan yang sangat tegas dan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dari bunyi pasal diatas diketahui bahwa pembunuhan ini mempunyai unsure: atas permintaan yang tegas dari si korban dan sungguh-sungguh nyata

f) Masalah bunuh diri

¹³ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, hal 135

Pada dasarnya tidak ada permasalahan dalam bunuh diri karena tidak ada pelaku secara langsung didalamnya. Hanya saja disini akan diancam hukuman bagi orang yang sengaja menghasut atau menolong orang lain untuk bunuh diri, yaitu akan dikenakan pasal 354 KUHP yang akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Dengan syarat membunuh diri itu harus benar-benar terjadi dilakukannya, artinya orangnya sampai mati karena bunuh diri tersebut.

g) Menggugurkan kandungan (abortus)

Dilihat dari subjek hukumnya maka pembunuhan jenis ini dapat dibedakan menjadi :

1. Pembunuhan yang dilakukan oleh perempuan hamil itu sendiri (pasal 346) dengan ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun;
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain atas persetujuannya (pasal 347) atau tidak atas persetujuannya (pasal 348);
3. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu seperti dokter, bidan dan juru obat atas persetujuan ataupun tidak.

3. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP

Ancaman hukuman terhadap suatu kejahatan pembunuhan termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan jenis-jenis pidana atau hukuman yang termaktub dalam pasal

10 KUHP yang terbagi dalam dua bagian, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan.

1. Hukuman pokok terdiri atas empat macam, yaitu:¹⁴

a. Hukuman mati

Hukuman jenis ini yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP)

b. Hukuman penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang. Hukuman penjara ditujukan kepada penjahat yang melakukan perbuatan buruk dan nafsu jahat. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup.

Hukum penjara diancam pada berbagai kejahatan, diantaranya adalah pembunuhan biasa (pasal 338 KUHP), pembunuhan terkualifikasi (pasal 339 KUHP), pembunuhan anak (pasal 341 dan 342 KUHP), pembunuhan atas permintaan korban (pasal 344 KUHP), dan menggugurkan kandungan (pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP).

c. Hukuman kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan daripada hukuman penjara karena hukuman ini diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan sebab kelalaian. Pelaksanaan

¹⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori Praktek Hukum Pidana*, hal.107-110

hukuman kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.

Kejahatan yang dapat diancam dengan hukuman kurungan diantaranya; pasal 490 KUHP tentang izin memelihara binatang buruan, pasal 492 KUHP tentang mabuk di muka umum, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelanggaran keamanan umum.

d. Denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau komulatif jumlah yang dikenakan pada hukuman denda ditentukan dengan nilai minimum 25 sen sedang jumlah maksimum tidak ada ketentuan.

2. Hukuman tambahan terdiri dari tiga jenis;¹⁵

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur pada pasal 35 KUHP, yaitu pencabutan hak si bersalah berdasarkan putusan hakim dalam hal yang ditentukan undang-undang. Hak tersebut bisa saja jabatan atau kekuasaan, seperti mencabut haknya sebagai pegawai negeri sipil atau PNS;

b. Perampasan barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan

¹⁵ *Ibid* hal. 112

atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya;

c. Pengumuman putusan hakim

Hukuman ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang semuanya atas biaya si terhukum.

Di dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk kejahatan yang serius. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman bentuk tindak pidana pembunuhan dibawah ini:

1. Pembunuhan sengaja, dalam bentuk umum atau pokok diatur dalam pasal 338 KHUP:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP:

“Barang siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”;

3. Pembunuhan tidak dengan sengaja. Diatur dalam pasal 359 KUHP:

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

B. PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

1. Definisi Tindak Pidana Pembunuhan Prespektif Hukum Islam

Tindak pidana dalam hukum Islam dikenal dengan *Jinayah* dan menurut ahli fikih perkataan *Jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang diancam dengan hukuman *hudud*¹⁶ dan *qishas*¹⁷.

Menurut Abdul Qodir Audah, *Jinayah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya¹⁸

Istilah yang mempunyai makna yang sepadan dengan *Jinayah* adalah *Jarimah*.¹⁹ Akan tetapi kebanyakan para ulama' menggunakan istilah jarimah dalam menjelaskan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman atasnya. Selain itu, ulama' juga bersepakat pembunuhan termasuk dalam kategori dosa besar karena pembunuhan berarti tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya.

¹⁶ Hudud jamak dari *hadd*, arti aslinya batas antara dua hal. menurut bahasa bisa juga cegahan. sedangkan menurut syari'at yang dimaksud ialah hukuman yang telah ditetapkan dalam al qur'an sebagai hak Allah.

¹⁷ H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000, hal 2

¹⁸ Abdul Al-Qadir Audah, *AL-Tasyri' Al-Islami Juz I*, Beirut: Muassasah al-Risalah 1992, hal 9

¹⁹ Jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh menurut syara dan ditentukan hukumannya oleh Tuhan, baik dalam bentuk sanksi-sanksi yang sudah jelas ketentuannya (*had*) maupun sanksi-sanksi yang belum jelas ketentuannya oleh Tuhan (*ta'zir*).

Dalam bahasa Arab, pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang sinonimnya أمات yang artinya mematikan.

Sedang mengenai pengertian dari pembunuhan itu sendiri, Abdul Qadir Al-Audah mendefinisikan sebagai berikut :

القتل هو فعل العباد تزول به إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر

Artinya: *“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain.”*²⁰

Wahbah zuhaili memberikan pengertian pembunuhan dengan mengutip pendapat Syarbini khatib sebagai berikut:

القتل هو فعل المزهق أى القاتل للنفس

Artinya: *“Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”*.²¹

Dari definisi diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa unsur-unsur dalam tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam adalah:

- a) Menghilangkan nyawa manusia;
- b) Adanya perbuatan, baik perbuatan itu aktif maupun pasif. Maksud dari perbuatan aktif adalah adanya perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, misalnya menusuk seseorang dengan pisau. Maksud dari perbuatan pasif adalah tidak adanya perbuatan atau tingkah laku yang

²⁰ Abdul Al-Qadir Audah, *op. Cit*, hal 217

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-islami wa Adillatuhu*, juz VI, Damaskus: Dar Al-kitab Al-‘Arabi tanapa tahun, hal 6

dilakukan tetapi karena tidak berbuat itu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang;

- c) Dilakukan oleh orang lain, karena jika dilakukan oleh diri sendiri dinamakan bunuh diri meskipun dilarang oleh *syara'* tetapi tidak ada ancaman hukuman di dalamnya, dikarenakan pelaku sudah tiada.

2. Klasifikasi Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam

Tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Islam secara garis besar dibagi dalam dua bagian sebagai berikut:

- 1) pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum;
- 2) pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melaksanakan hukuman mati.²²

Pembunuhan yang dilarang terbagi kepada beberapa bagian, menurut Abdul Qadir Audah jika pembagian tersebut dilihat dari maksud kehendak si pelaku melakukan pembunuhan, maka dalam ini para fuqoha' berbeda pendapat. Menurut Imam Malik pembunuhan dilihat dari segi kehendak si pelaku terbagi kepada dua bagian, yaitu:

- a. Pembunuhan sengaja;
- b. pembunuhan karena kesalahan atau²³

²² Abdul Al-Qadir Audah, *op. Cit*, hal 6

²³ Ibid hal 7

Sedang *Jumhur fuqoha'* (*ulama' hanafiyah, syafi'iyah, dan hanabillah*) membagi pembunuhan menjadi tiga macam jika dilihat dari segi kehendak si pelaku, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja;
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja;
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.

inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama' yakni membagi pembunuhan menjadi tiga macam. Meskipun sebenarnya masih ada pendapat lain yang membagi pembunuhan kepada empat dan lima bagian, namun pembagian tersebut hanyalah pengembangan dari pembagian yang dikemukakan oleh *jumhur Ulama'*. Oleh karena itu dalam pembahasan selanjutnya penulis akan mengikuti pendapat *jumhur Ulama'* dan di bawah ini akan dijelaskan ketiga macam tersebut.

- 1) Pembunuhan sengaja

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan pembunuhan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawa orang tersebut. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk pembunuhan sengaja dapat dilihat dari alat yang digunakan. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang *ghalib* (lumrah) dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam, dan sebagainya. Pembunuhan sengaja ini merupakan pembunuhan yang haram dan Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿١٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.

Pembunuhan sengaja mempunyai beberapa unsur sebagai berikut:

1. Korban adalah orang yang hidup, artinya adalah bahwa korban itu manusia yang hidup ketika terjadi pembunuhan walaupun dia sedang sakit parah. Menurut Wardi Muslich dalam bukunya “Hukum Pidana Islam”, selain syarat bahwa korban itu hidup juga ditambahkan bahwa korban adalah orang yang mendapatkan jaminan keselamatan oleh negara artinya korban merupakan seorang warga negara yang dilindungi;
2. Perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian korban, artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang menyebabkan kematian. Hubungan antara kematian dan perbuatan seseorang ini juga harus jelas menerangkan bahwa akibat dari perbuatan seseorang tersebut adalah kematian bagi orang lain begitu juga sebaliknya dan jika dikaitkan diantaranya terputus maka pelaku dianggap tidak sengaja membunuh dan menyebabkan

penjatuhan hukuman yang berbeda. Selain itu juga berhubungan dengan alat yang digunakan. Yang dimaksud alat yang digunakan adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan. Sedangkan menurut Imam Malik, setiap cara atau alat yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai pembunuhan jika dilakukan dengan sengaja.²⁴

3. Ada niat dari pelaku untuk menghilangkan nyawa korban. Menurut para ulama' niat memegang peranan penting dalam pembunuhan yang disengaja, namun karena itu sesuatu yang tidak bisa dilihat maka dapat diperkirakan niat si pelaku melalui alat yang digunakan.

2) Pembunuhan menyerupai (semi) sengaja

Pembunuhan menyerupai (semi) sengaja adalah perbuatan penganiayaan terhadap seseorang tidak dengan maksud membunuhnya tetapi malah mengakibatkan kematian. Dari definisi ini pembunuhan menyerupai sengaja memiliki dua unsur, yaitu unsur kesengajaan dan unsur kekeliruan. Unsur kesengajaan terlihat dalam kehendak pelaku berupa penganiayaan terhadap korban. Sedang unsur kekeliruan terlihat dalam ketiadaan niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban.

Pembunuhan menyerupai sengaja memang perbuatannya dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku

²⁴ Abdul Al-Qadir Audah, *op. Cit*, hal 27

untuk membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun maka pembunuhan tersebut termasuk pembunuhan sengaja.²⁵

Ada tiga unsur dalam bentuk tindak pidana pembunuhan menyerupai sengaja ini adalah:

1. Pelaku melakukan sesuatu dalam bentuk apa pun yang mengakibatkan kematian korban;
2. Ada maksud penganiayaan dan permusuhan, artinya perbuatan pelaku yang dilakukan kepada korban memang disengaja dan tidak mungkin tanpa sebab. Sebab itu bisa saja karena dendam atau permusuhan. Tindakan pelaku itu dilakukan hanya menganiaya saja tidak untuk sampai membunuh, inilah yang menjadi pembeda antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja, yaitu niat untuk membunuh;
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian si korban, yaitu penganiayaan yang dilakukan si

²⁵ A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*,:Jakarta,: Sinar Grafika 2005 hal 142

pelaku telah menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya.

3) Pembunuhan Karena Kesalahan

Pengertian Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang disebabkan salah dalam perbuatan²⁶, salah dalam maksud²⁷, kelalaian.²⁸. Wahbah Zuhaili memberikan definisi pembunuhan karena kesalahan sebagai berikut:

والخطأ هو القتل الحادث بغير قصد الإعتداء لالفعل
ولالشخص

Artinya: *“Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam perbuatannya maupun objeknya”*.²⁹

Pembunuhan ini dikatakan kesalahan, karena seseorang melakukan perbuatan yang tidak dilarang namun mengakibatkan sesuatu yang dilarang disebabkan kelalaiannya atau kurang hati-hati dalam mengendalikan perbuatan itu. Untuk itu pembunuhan ini juga harus dipertanggung jawabkan dan pertanggung jawabannya ini dibebankan karena kelalaian dan kurang hati-hati tindakan tersebut.

Kekeliruan dalam pembunuhan itu ada dua macam,³⁰ yaitu:

²⁶ Misalnya melakukan dengan tidak ada maksud melakukan kejahatan, tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

²⁷ Seseorang melakukan perbuatan dengan niat maksud membunuh seseorang yang dalam perasangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata tidak boleh dibunuh. Misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan tapi ternyata kawan sendiri.

²⁸ Pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan akan tetapi karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang.

²⁹ Wahbah zuhaili, IV, *op. Cit.* Hal 223

³⁰ A. wardi muslich, *op.cit.* hal 144

- a) Pembunuhan karena keliruan semata;
- b) Pembunuhan karena disamakan dengan kekeliruan.

Pembunuhan karena kekeliruan semata didefinisikan oleh Abdul Qodir Audah sebagai suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang . melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatan maupun dalam dugaanya.³¹

Kekeliruan yang pertama, pelaku sadar dalam melakukan perbuatannya, tetapi tidak ada niat mencelakai orang atau korban. Sedang dalam kekeliruan yang kedua, pelaku sama sekali tidak menyadari perbuatannya dan tidak ada niat untuk mencelakai tetapi karena kelalaian dan kurang hati-hatiannya, perbuatannya mengakibatkan hilang nyawa seseorang.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan karena kesalahan adalah:

1. Adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian;
2. Terjadinya perbuatan karena kesalahan atau kelalaian pelaku;
3. Antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat.

3. Sanksi tindak pidana pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Sanksi dari tindak pidana pembunuhan di dalam hukum pidana islam ada beberapa jenis. Secara garis besarnya adalah hukuman itu

³¹ Abdul Al-Qadir Audah, *op. Cit*, hal 104

sendiri terdiri dari hukuman pokok, hukuman pengganti dan hukuman tambahan. Hukuman pokok dalam tindak pidana pembunuhan adalah *qishash*. Apabila dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah *diyat* dan jika sanksi *qishash* atau *diyat* itu dimaafkan pula maka akan ada hukuman *ta'zir* dan hukuman tambahan yang dimaksud adalah seperti pencabutan hak waris.

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pembunuhan sengaja

Hukuman pokoknya adalah *qishash* atau balasan setimpal. Yang dimaksud balasan setimpal adalah perbuatan yang mengakibatkan kematian maka balasanya juga kematian. Hal ini berdasar firman Allah swt pada Q.S Al-Baqarah ayat 178-179:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ط أَحْرُ بِأَحْرٍ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى ء فَمَنْ عَفَى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ء ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ء فَمَنْ
أَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ
يَأْتُوا لِيَلْبَسُوا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik

(pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Apabila *qishash* tidak dilaksanakan baik karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar *diyath* berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad saw kepada penduduk yaman :

أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بيته فانه قود الا ان ترضي اولياء المقتول وان في النفس الدية نائة من الابل ... ورواه ابو داود النسائي ابن ماجة ابن حبان و احمد

Artinya: “*sesungguhnya barang siapa yang membunuh seorang yang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada saksi, ia harus diqishas kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkan) dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyath berupa seratus ekor unta*”. (H.R Abu Daud, Al-Nasa’i, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ahmad).

Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk *diyath* namun dalam pelaksanaannya diserahkan kembali kepada keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman *diyath* itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau *kifarat* yang merupakan hak dari Allah.

Bentuk pertama dari hukuman *kifarat* iani adalah memedekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka

wajib menggantinya dengan puasa dua bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari *kifarat* ini adalah kehilangan hak mewarisi yang dibunuhnya. Sesuai hadist Nabi :

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya: “*si Pembunuh tidak boleh mewarisi harta yang dibunuhnya*”. (H.R N-Nasa’i dan Daruqutni)

2. Hukuman pembunuhan semi sengaja

Hukuman pokoknya adalah *diyat mughalladzah* artinya *diyat* yang diperberat. Dasar dari hukuman *diyat mughalladzah* ini adalah:

الا إن دية الخطاء وشبه العمدة مائة من الأبل منها أربعون في بطونها
أولادها...أخرجه أبو داود و النسائي و ابن ماجة و صححه ابن حبان

Perbedaan antara *diyat* pembunuhan sengaja dengan pembunuhan semi sengaja terletak pada pembebanan dan waktu pembayaran. Pada pembunuhan sengaja *diyat* dibebankan kepada pelaku sendiri dan pembayarannya tunai sedangkan pada pembunuhan semi sengaja, *diyat* dibebankan kepada keluarga pelaku atau *aqilah* dan pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun.

Hukuman *kifarat* terhadap pembunuhan semi sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika hukuman *diyat* gugur karena adanya pengampunan maka pelaku akan dikenakan hukuman *ta’zir* yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan si pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi

sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu tidak mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya.

3. Hukuman pembunuhan karena kesalahan

Hukuman pokok yang dijatuhkan adalah *diyat* dan *kaffarat*, *diyat* ini oleh Imam Syafi'i digolongkan dalam *diyat mukhaffafah*, yaitu *diyat* yang diperingan. Keringanan tersebut dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu :

- a. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada *aqilah* (keluarga);
- b. Pembayaran dapat diangsur selama tiga tahun;
- c. Komposisi *diyat* dibagi menjadi lima kelompok :
 1. 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
 2. 20 ekor sapi betina yang sudah besar
 3. 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
 4. 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun
 5. 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun

Sedangkan hukuman penggantinya adalah puasa. Menurut *fuqoha* tidak ada *ta'zir* dalam pembunuhan tersalah, hal ini dikarenakan dua hukuman pokok, yaitu *diyat* dan *kafarat* serta hukuman-hukuman tambahan dianggap cukup. Artinya didalam hukum islam tidak ada larangan untuk menentukan hukuman *ta'zir*

ketika hukuman *diyat* diampuni. Hal ini jika dinilai ada kebaikan untuk bersama.³²

³² Abdul Qodir audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor: PT.Kharisma Ilmu, hal.348-351